



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Pendampingan Program Keluarga Harapan

No. SK : 37

Persyaratan

1. Keluarga miskin terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Program Penanganan Fakir Miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dana atau kesejahteraan sosial
2. Kriteria Komponen meliputi ibu hamil menyusui dan anak usia 0 s/d 6 tahun
3. Komponen pendidikan meliputi anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, Anak SMA/MA atau sederajat dan anak usia 6 tahun s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
4. Komponen Kesejahteraan Sosial meliputi Usia di atas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan kepada pendamping PKH apabila terdapat kendala dalam proses kegiatan:
 1. Penyaluran bantuan
 2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)
 3. Verifikasi komitmen
 4. Pengaduan
2. Pendampingan PKH segera menindaklanjuti setelah menerima laporan dari pemohon
3. Pemohon menerima pelayanan dari pendamping PKH

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Jika persyaratan lengkap dan benar, maka akan diproses sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk pencairan dari final closing kurang lebih 1 s/d 2 bulan
2. Untuk proses verifikasi kepesertaan kurang lebih 1 s/d 2 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

1. Layanan Pendampingan Program Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Sosial-P2KB
2. Melalui kotak saran
3. Melalui email dinas dinsosp2kblembata@yahoo.co.id
4. Melalui SP4N-LAPOR! yang telah terhubung